

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SELUMA

Oleh :
Sigip Purnomo

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Untuk menanggulangnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan UU PTPPO oleh penyidik Satreskrim Polres Seluma, khususnya dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tais, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio legal research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU PTPPO oleh penyidik dalam perkara tersebut belum sepenuhnya tepat, karena kualifikasi tindak pidana sebagai TPPO ditetapkan sejak awal hanya berdasarkan indikasi permukaan tanpa didukung pendalaman bukti yang memadai terhadap unsur cara (*means*) dan unsur eksploitasi, sehingga Majelis Hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 296 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Faktor penghambat penerapan undang-undang ini meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya antara lain keberadaan UU PTPPO sebagai *lex specialis*, adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dukungan kebijakan nasional, serta kerja sama lintas instansi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

ABSTRACT

AN EMPIRICAL JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 21 OF 2007 ON THE ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING BY INVESTIGATORS OF THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF SELUMA RESORT POLICE

By:
Sigip Purnomo

Human trafficking is a serious crime that constitutes a violation of human rights and remains prevalent in Indonesia, including in Seluma Regency, Bengkulu Province. To address this issue, the Indonesian Government enacted Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking (Law on the Eradication of Human Trafficking). This study aims to examine and analyze the implementation of the Law on the Eradication of Human Trafficking by investigators of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Seluma District Police, particularly in Case Number 12/Pid.Sus/2025/PN Tais, as well as to identify the factors that hinder and support its implementation. This study employs an empirical legal research method (socio-legal research) using a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, documentation, and a literature review, and were subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the implementation of the Law on the Eradication of Human Trafficking by investigators in the case under examination was not fully appropriate. The classification of the offense as human trafficking was determined at an early stage based primarily on preliminary indications, without sufficient investigation and evidentiary assessment of the means element and the exploitation element. Consequently, the Panel of Judges ultimately found the defendant guilty of violating Article 296 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) rather than Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Human Trafficking. The factors hindering the implementation of the law include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, and community factors. Meanwhile, supporting factors include the Law on the Eradication of Human Trafficking as a *lex specialis*, the existence of the Women and Children Protection Unit (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA), support from national policies, and inter-agency cooperation. This study recommends strengthening investigators' capacity, providing adequate supporting facilities, and enhancing inter-agency coordination in order to optimize the enforcement of the law against human trafficking and ensure the protection of victims' rights.

Keywords: Human Trafficking, Criminal Investigation, Law Number 21 of 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun sosial politik. Perdagangan orang adalah bentuk dari perbudakan manusia saat ini. Perdagangan orang pada sekarang ini sering terjadi di Negara dengan menjanjikan bahwa seseorang itu akan mendapatkan pendapatan yang banyak daripada biasanya. Perdagangan orang adalah bisnis nomor tiga yang paling menguntungkan dalam perdagangan gelap didunia setelah senjata dan narkoba, serta merupakan kegiatan yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menjual senjata atau barang adiktif.¹

Selaras dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.²

¹ Sitinjak, Y. E. A. A. B. 2023. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasiseksual. Universitas Medan Area. Skripsi. Halaman 1

² Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan di situs judi online di luar negeri. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–22 (p. 1). rewangrencang.com (p. 1)

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan melanggar harkat serta martabat manusia. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga marak terjadi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang selama ini dianggap relatif aman seperti Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena menempatkan korban sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan respons hukum yang tegas terhadap kejahatan ini melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU TPPO. Selain itu, di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 buku yakni Aturan Umum, Kejahatan, Pelanggaran.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya sebatas memberikan rumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan Perbuatan kejahatan tentu dilatarbelakangi oleh berbagai motif, dimana dalam melaksanakan perbuatannya itu, seseorang tidak memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan moral sebagai suatu tolak ukur dalam melakukan sesuatu tindakan. Ada

³ Panjaitan, J. S. B., Marlina, & Zulyadi, R. (2021). *Analisis hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136–1153. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852>

⁴ Silaban, L.C. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hlm. 74

banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengabaikan nilai mengenai hidup berdampingan dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya timbulah potensi kesempatan melanggar yang berujung kepada terjadinya kejahatan. Perbedaan kepentingan, status sosial, rasa kepedulian dan empati, penurunan moral, merosotnya nilai-nilai kemanusiaan dan juga perkembangan teknologi menjadi faktor penyebab tersebut.⁵

Undang-undang di atas memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus perdagangan orang, mulai dari tahap pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga perlindungan korban. Dalam undang-undang tersebut, penyidik memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindaklanjuti laporan kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau

⁵ Silaban, L C. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).” : 1–114.

mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁶ Kemudian, dapat dijelaskan sebagai Eksploitasi yang berarti tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial dapat disimpulkan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.⁷

Tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi yang dijelaskan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yakni Eksploitasi dikonsepskan sebagai perbuatan untuk memperdagangkan orang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Eksploitasi mempunyai tiga bentuk yaitu, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan. Sementara itu yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan seperti psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, atau sosial.

⁶ PTPPO, PTPPO. 2007. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan.” *UU PTPPO* 46(3): 171–74.

⁷ Silaban, L C. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).” : 1–114.

Sementara itu, perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan banyak ditemukan tempat karaoke dan sebagai pemandu ataupun di desa-desa menjanjikan kehidupan mewah di kota, Kasus perdagangan orang juga banyak dibicarakan menjadi suatu keprihatinan bukan hanya bagi lingkup nasional, tetapi bagi dunia internasional juga. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.⁸ Artinya tindak kejahatan perdagangan manusia merupakan suatu bentuk tindak pelanggaran HAM berat, sebab dalam mekanisme nya yang memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang tidak benar, hal ini merupakan salah satu bukti pelanggaran HAM.⁹

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum sepadan yang mana kita dapat melihat dari berita di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang. Jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana

⁸ Panjaitan, Jogi Septian Bangun, Marlina Marlina, dan Rizkan Zulyadi. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*

⁹ Fitriani, Nurul Aisyah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and IMade Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.1 (2023): Halaman. 79-84.

karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.¹⁰

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak terjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 296, 297, 506 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktik yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP Pasal 296 yang berbunyi:¹¹ "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pasal 297 yang berbunyi "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", dan Pasal 506 "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".¹²

¹⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor : Politeia, hal. 217

¹² Pasal 296, 297, 506 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 dan paling banyak Rp. 600.000.000.00.¹³

pada saat ini contohnya terdapat dalam film “Kupu-kupu malam” yang menceritakan tentang kehidupan seorang gadis desa yang harus memiliki kerja sampingan membutuhkan biaya yang banyak, seorang gadis tersebut terpaksa menyetujui tawaran pekerjaan dari seorang mucikari sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun secara paksa tanpa persetujuan perempuannya.

Fenomena yang terjadi pelaku perdagangan orang, bekerja sangat rapih dan meyakinkan bahwa pelaku langsung menghubungi korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman uang bahkan membujuk korban walaupun terkadang korban tidak setuju. Dalam proses penuntutan pelaku perdagangan manusia, pelaku perempuan biasanya dianggap sebagai pendamping atau korban. Indikasi bahwasanya mereka memiliki peran yang lebih menonjol daripada yang diperkirakan. Jika, perempuan-perempuan salah dan tidak dianggap sebagai pelaku atau dituntut lebih jarang dari pada laki-laki, mungkin karena jaringan ini akan terus bekerja dan terus merekrut

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan menggunakan korban untuk eksploitasi seksual. Seorang korban tidak akan pernah bisa menjadi pelaku, dan oleh karena itu, seorang perempuan tidak akan pernah bisa terlibat sebagai pelaku dalam eksploitasi seksual.¹⁴

Polisi Resor (POLRES) Seluma sebagai institusi kepolisian di tingkat kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tampak nyata pada laporan masyarakat Nomor: LP/A/3/XI/2024/SPKT SATRESKRIM/POLRES SELUMA/POLDA BENGKULU Pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Sekira Pukul 23.30 Wib dalam penanganan kasus tersebut yang berujung pada Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 12/Pid.Sus/2025/PN Tais.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Muzran Alias Lan Bin Alm. Bakar ditangkap pada 6 November 2024 oleh tim Satuan Reskrim Polres Seluma atas dugaan tindak pidana perdagangan orang setelah beroperasi selama kurang lebih satu tahun sebagai penyedia jasa seks komersial di rumahnya di Dusun Air Batuan, Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma.

Kronologi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus/2025/PN Tais yang awal Mula Kegiatan (Juli 2024) Terdakwa Muzran alias Lan bin Alm. Bakar (68 tahun), seorang petani/pekebun yang berdomisili di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, menghubungi kenalannya bernama Saudari Iis alias Mak Rek yang beralamat di Sebakul,

¹⁴ Sitinjak, Y. E. A. A. B. 2023. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasiseksual. Universitas Medan Area. Skripsi. Hal 3.

Kota Bengkulu, dengan tujuan mencari Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk ditempatkan di rumahnya. Terdakwa mengoperasikan warung kopi sederhana di rumahnya yang terletak di Dusun Air Batuan, Desa Penago I. Perekrutan Korban (Juli–September 2024)

Atas permintaan Terdakwa, Saudari Iis menghubungi Budi Hartati alias Sinta binti Alm. Hairani (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang berdomisili di Bengkulu Utara. Iis menyampaikan bahwa ada seseorang bernama Muzran yang mencari karyawan untuk bekerja di warung kopinya. Pada saat menerima tawaran tersebut, Saksi Korban telah mengetahui bahwa dirinya akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Untuk memperlancar kedatangan Saksi Korban, Terdakwa secara aktif mengatur transportasi dengan menghubungi seorang pemilik travel mobil bernama Saudara Yang yang beralamat di Desa Dusun Baru, agar menjemput Saksi Korban dari tempat Saudari Iis di Sebakul menuju rumah Terdakwa. Terdakwa juga menanggung biaya transportasi tersebut, dan kemudian memberikan imbalan Rp100.000,00 kepada Saudari Iis sebagai ucapan terima kasih setelah Saksi Korban mulai bekerja sekitar dua minggu. Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, lalu beristirahat selama satu hari sebelum mulai bekerja. Sejak sekitar September 2024, Saksi Korban resmi tinggal dan bekerja di rumah Terdakwa. Kesepakatan Kerja dan Modus Operandi antara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat perjanjian lisan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terdakwa menanggung kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal Saksi Korban tanpa biaya sewa;
2. Saksi Korban wajib menyetorkan Rp50.000,00 kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar untuk setiap tamu yang dilayani;
3. Tarif layanan seks ditentukan sendiri oleh Saksi Korban, umumnya berkisar antara Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 per satu kali hubungan seksual;
4. Selain menerima setoran sewa kamar, Terdakwa juga menggaji Saksi Korban sebesar Rp1.000.000,00 per bulan untuk pekerjaan menjaga warung kopi.

Saksi Korban bekerja setiap hari dari pukul 08.00 WIB hingga 23.00 WIB, melayani rata-rata 3 hingga 4 pelanggan per minggu, sehingga diperkirakan sekitar 80 orang tamu telah menggunakan jasa Saksi Korban selama kurang lebih enam bulan. Keberadaan layanan seks komersial tersebut telah diketahui secara luas oleh warga sekitar melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Istri Terdakwa pun mengetahui dan menyetujui kegiatan tersebut. Peristiwa Penangkapan pada Selasa, 5 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Sat Reskrim Polres Seluma yang terdiri dari delapan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sedang berlangsung kegiatan prostitusi. Tim kemudian langsung mendatangi lokasi. Sebelum tim tiba, Saksi Efrian Jayadi bin Mulyadi datang ke rumah Terdakwa bersama temannya, Saudara Arif Furnama Yogiantara. Efrian kemudian menyampaikan niatnya kepada Terdakwa untuk menggunakan jasa

Saksi Korban. Terdakwa menanyakan jumlah uang yang dibawa Efrian, dan setelah Efrian menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00, Terdakwa memanggil Saksi Korban ke dalam kamar untuk melayani Efrian. Keduanya kemudian melakukan hubungan seksual di kamar belakang rumah Terdakwa. Sekitar pukul 00.00 WIB pada Rabu, 6 November 2024, tim kepolisian menggedor pintu kamar dan mendapati Saksi Efrian serta Saksi Korban masih berada di dalam kamar. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya. Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Efrian, dan Saudara Arif kemudian diamankan ke Polres Seluma untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses hukum terdakwa ditangkap pada 6 November 2024 dan menjalani penahanan secara berkesinambungan sejak saat itu. Surat dakwaan didaftarkan dengan Nomor Register PDM-1/SELUMA/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Februari 2025, dan sidang pertama dimulai pada 21 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Tais. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif dengan tiga dakwaan, yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO (dakwaan pertama), Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (dakwaan kedua), dan Pasal 296 KUHP (dakwaan ketiga). Penuntut Umum menuntut pidana penjara 6 tahun serta denda Rp120.000.000,00. Putusan Pengadilan (10 Juni 2025) Majelis Hakim yang dipimpin oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP (dakwaan alternatif ketiga), yakni

dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menerapkan dakwaan TPPO, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berperan sebatas sebagai broker atau perantara menyediakan tempat dan menghubungkan pekerja seks dengan pelanggan tanpa unsur paksaan, pengendalian, maupun penjeratan yang merupakan ciri khas *Human Trafficking*. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp3.000,00.

Fakta hukum dalam perkara tersebut mengungkap bahwa penyidik Polres Seluma mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 296 KUHP bukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya berperan sebagai broker atau perantara, bukan sebagai pelaku perdagangan orang (*human trafficker*) yang memiliki kendali penuh atas korban. Selain itu, tidak ditemukan unsur pemaksaan karena korban bertindak atas kehendaknya sendiri. Terdakwa akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Pasal 296 KUHP.

Perbedaan penerapan pasal antara dakwaan penuntut umum dan putusan hakim dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai

sejauh mana penyidik Polres Seluma memahami dan menerapkan UU PTPPO secara tepat. Apakah konstruksi hukum yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan pasal sangkaan telah sesuai dengan implementasi yang diisyaratkan oleh UU PTPPO Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul : " Tinjauan Yuridis Empiris Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Satreskrim Polres Seluma”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh penyidik Polres Seluma?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh penyidik Polres Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh penyidik Polres Seluma.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh penyidik Polres Seluma.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Kepolisian

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penyidik Polres Seluma dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

- b) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan.

- c) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Seluma.

d) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh penyidik di Polres Seluma. Fokus penelitian diarahkan pada analisis proses penyidikan dalam kasus yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tais, guna menilai kesesuaian penerapan pasal dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut, baik dari aspek aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang serupa atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Tabel 1. Perbandingan Studi

No	Nama	Judul	Kesimpulan Dari Penelitian
1.	Yo Anna Ezsrasira Art A Br. Sitinjak	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasiseksual (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)	- Dari segi Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi menyimpulkan berdasarkan putusan diambil sesuai fakta-fakta, sudah memenuhi

			unsur-unsur dan Undang-Undang yang berlaku dan yang terjadi dalam melakukan eksploitasi seksual atau tidak bergantung kepada pemeriksaan menyatakan pelaku melakukan eksploitasi seksual atau tidak dan dilakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. - Hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan eksploitasi seksual mendapatkan hukuman sanksi sesuai dengan aturan hukum. Keadilan dan ketentuan Hukum karena tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban dan mencapai sebuah keadilan.
2.	Lidya Chabelita Silaban	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)	1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dengan modus pekerja migran ilegal yang dilakukan oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau terhadap adalah dengan melakukan upaya penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

			(KUHAP) dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Unit 1 TPPO melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan sampai pada pelimpahan berkas perkara untuk diproses lebih lanjut di tingkat. Selain itu, Unit 1 TPPO juga melakukan upaya pencegahan yang meliputi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pekerja migran ilegal dengan menggandeng instansi-instansi terkait, misalnya BP3MI Riau dalam ranah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Unit 1 TPPO juga sering melakukan observasi ke daerah-daerah transit untuk mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan bersama dengan Satpolairud dan Kepolisian setempat yang berada di daerah transit. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau sendiri dalam penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi, anggaran penanganan perkara yang sedikit pertahunnya,
--	--	--	--

			kurangnya sarana dan sulitnya prasarana, serta jumlah personil yang kurang. Hal-hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Unit 1 TPPO dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3.	Maekaron Suwartini	Perspektif Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Semarang	1. Menurut hukum, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perlindungan dan rehabilitasi korban. Diharapkan bahwa dengan mendengarkan suara korban dan keluarga mereka, kita dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik untuk menangani masalah TPPO di Kabupaten Semarang. 2. Dengan mempertimbangkan berbagai penghalang di atas, jelas bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang penting, implementasinya masih menghadapi banyak masalah. Untuk mengatasi masalah TPPO secara efektif di Kabupaten Semarang, pemerintah, masyarakat,

			dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama. 3. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh yuridis tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Semarang sangat beragam dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Untuk menangani masalah ini secara menyeluruh, diperlukan peningkatan pemahaman hukum, penghapusan stigma sosial, peningkatan kondisi ekonomi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
--	--	--	---